

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	II.21/OT.2.25/H.12.7/05/2025
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	19 Mei 2025
	Tanggal Efektif	19 Mei 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI	Disahkan oleh	Kepala BPMP Jambi,  Pardaus, S.P., M. Si. NIP. 19710805 200604 1 002
	Nama SOP	PELAYANAN LABORATORIUM TANAH
Dasar Hukum		
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/12/2012 - Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian	Kualifikasi pelaksana	- Memiliki kemampuan analisis kimia - Memiliki kemampuan mengoperasikan alat laboratorium - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	Alat laboratorium, bahan kimia, komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	Formulir permohonan Data

II.21. SOP PELAYANAN LABORATORIUM TANAH
Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Petugas Administrasi laboratorium	Koordinator administrasi	Analisis/ Laboran	Koordinator Teknis	Penyelia	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan analisis sampel, menyampaikan harga analisis, menghitung biaya, meminta pengguna mengisi formulir dan meneruskan formulir permintaan serta melunasi pembayaran								
2	Membuat Persetujuan penerimaan sampel dan membuat surat perintah kerja bagi laboran/analisis								
3	Menyiapkan segala peralatan dan melakukan analisa terhadap sampel dan menyerahkan data analisis kepada pengolah data								
4	Mengolah data hasil analisis dan membuat Formulir Hasil Analisis								
5	Memeriksa dan menandatangani formulir hasil analisis								
6	Menerima <i>form</i> hasil analisis untuk diserahkan ke pengguna								
							Data	2 hari	Data
							Data	45 menit	Data
							Data	1 jam	Data
							Formulir, sampel	30 menit	Sampel
							Formulir, sampel	15 menit	SPK
							Sampel, SPK, bahan analisis	7 hari	Data